



BUPATI BUNGO
PROVINSI JAMBI
PERATURAN BUPATI BUNGO
NOMOR 8 TAHUN 2023
TENTANG

TATA CARA PENGALOKASIAN ALOKASI DANA DESA, BAGIAN DARI HASIL
PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH BAGI DUSUN DALAM KABUPATEN BUNGO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BUNGO,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 96 ayat (5) dan Pasal 97 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, besaran dan tata cara pengalokasian Alokasi Dana Desa, bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah bagi desa perlu diatur dengan Peraturan Bupati;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengalokasian Alokasi Dana Desa, Bagian Dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Bagi Dusun Dalam Kabupaten Bungo;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang...2

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5495);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

12. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2007 tentang Penyebutan Kepala Desa Menjadi Rio, Desa Menjadi Dusun, dan Dusun menjadi Kampung (Lembaran Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2007 Nomor 9), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2007 tentang Penyebutan Kepala Desa Menjadi Rio, Desa Menjadi Dusun, dan Dusun menjadi Kampung (Lembaran Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2009 Nomor 2);
13. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Dusun (Lembaran Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2016 Nomor 10).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN ALOKASI DANA DESA, BAGIAN DARI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH BAGI DUSUN DALAM KABUPATEN BUNGO.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Otonom yang selanjutnya disebut Daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus Urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan apresiasi masyarakat dalam system Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Daerah adalah Kabupaten Bungo.
4. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Bungo.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
6. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Dusun, yang selanjutnya disingkat DPMD adalah perangkat Daerah yang membidangi Pemerintahan Dusun dan Pemberdayaan Masyarakat Dusun.
7. Kepala DPMD yang selanjutnya disingkat Kadis PMD adalah Kepala perangkat Daerah yang membidangi Pemerintahan Dusun dan Pemberdayaan Masyarakat Dusun.

8. Desa yang selanjutnya disebut Dusun adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam Sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Rio adalah kepala pemerintahan Dusun yang dipilih oleh masyarakat Dusun secara langsung.
10. Perangkat Dusun adalah unsur pembantu Rio yang terdiri dari sekretariat, pelaksana teknis, dan unsur kewilayahan
11. Pemerintah Dusun adalah Rio dan perangkat Dusun sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Dusun.
12. Badan Permusyawaratan Dusun yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan Dusun sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Dusun.
13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bungo.
14. Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disebut Alokasi Dana Dusun, selanjutnya disingkat ADD, adalah alokasi dana ke Dusun dengan perhitungan dari Dana Perimbangan yang diterima oleh Daerah sebesar paling sedikit 10% setelah dikurangi dengan Dana Alokasi Khusus (DAK).
15. Pendapatan Bagi Hasil, yang selanjutnya disingkat PBH, adalah alokasi dana ke Dusun dengan perhitungan dari pendapatan pajak dan retribusi yang diterima oleh Daerah sebesar paling sedikit 10%.
16. Rincian ADD adalah besaran ADD yang dialokasikan bagi tiap Dusun dalam Kabupaten Bungo.
17. Rincian PBH adalah besaran PBH yang dialokasikan bagi tiap Dusun dalam Kabupaten Bungo.
18. Kepala Seksi, yang selanjutnya disingkat Kasi adalah unsur pelaksana teknis yang bertugas membantu Rio sebagai pelaksana tugas operasional.
19. Kepala urusan, yang selanjutnya disingkat Kaur adalah unsur staf sekretariat yang bertugas membantu Sekretaris Dusun dalam urusan pelayanan administrasi pendukung pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan.

BAB II TATA CARA PENGALOKASIAN RINCIAN ADD

Pasal 2

- (1) Rincian ADD dihitung oleh organisasi perangkat Daerah yang membidangi Dusun dan pemberdayaan masyarakat.
- (2) Dalam rincian ADD, setiap Dusun akan mendapatkan alokasi dasar dan alokasi proporsional.
- (3) Alokasi dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2), adalah alokasi yang mempertimbangkan penghasilan tetap Rio dan Perangkat serta tunjangan BPD.

- (4) Alokasi proporsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2), adalah alokasi yang dihitung berdasarkan proporsi masing-masing Dusun.

Bagian Kesatu
Alokasi Dasar Tiap Dusun

Pasal 3

- (1) Alokasi dasar tiap Dusun sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (3), adalah menghitung jumlah kebutuhan penghasilan tetap Rio dan Perangkat Dusun serta tunjangan BPD selama 12 (dua belas) bulan dalam 1 (satu) tahun anggaran.
- (2) Jumlah penghasilan tetap Perangkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah hasil penjumlahan dari 1 (satu) orang Sekretaris Dusun, Kepala Kampung sebanyak Kepala Kampung dimasing-masing Dusun dan Kasi serta kaur yang dihitung berdasarkan status Dusun, yaitu dengan cara:
- a. Dusun Swadaya menghitung 2 Kasi dan 2 Kaur;
 - b. Dusun Swakarya menghitung 3 Kasi dan 3 Kaur; dan
 - c. Dusun Swasembada menghitung 3 Kasi dan 3 Kaur.
- (3) Status Dusun sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah status Dusun yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati mengenai status Dusun berdasarkan klasifikasi perkembangan Dusun.
- (4) Penjumlahan tunjangan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penjumlahan dari jumlah BPD suatu Dusun.
- (5) Penjumlahan tunjangan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) besarnya mengikuti kedudukan dan batas paling besar tunjangan BPD dalam Peraturan Bupati yang mengatur mengenai besaran tunjangan BPD.

Bagian Kedua
Alokasi Proporsional Tiap Dusun

Pasal 4

- (1) Alokasi proporsional tiap Dusun sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (2), dibagi berdasarkan proporsi jumlah penduduk, jumlah kepala keluarga miskin, luas wilayah dan indeks kesulitan geografis masing-masing Dusun.
- (2) Alokasi proporsional Dusun tertentu (ADDP_x) ditentukan dengan menggunakan rumus:

$ADDP_x = NB_x \times ADDP$

Keterangan:

- a. NB_x = Nilai bobot Dusun untuk Dusun tertentu.
 - b. ADDP = Total ADD proporsional untuk seluruh Dusun dalam Kabupaten Bungo.
- (3) Untuk menentukan ADDP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah sebagai berikut:

ADDP...6

$$\text{ADDP} = \text{ADD} - \text{ADDD}$$

Keterangan:

- a. ADD = ADD dalam Kabupaten Bungo;
- b. ADDD = Total ADD dasar dalam Kabupaten Bungo.

(4) Untuk menentukan NBx sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{NBx} = \text{Sx1} + \text{Sx2} + \text{Sx3} + \text{Sx4}$$

Keterangan:

- a. Sx1 = skor luas wilayah Dusun tertentu terhadap luas seluruh Dusun dalam Kabupaten Bungo.
- b. Sx2 = skor jumlah penduduk Dusun tertentu terhadap jumlah penduduk seluruh Dusun dalam Kabupaten Bungo.
- c. Sx3 = skor jumlah kepala keluarga miskin Dusun tertentu terhadap jumlah kepala keluarga miskin seluruh Dusun dalam Kabupaten Bungo.
- d. Sx4 = skor kesulitan geografis Dusun tertentu terhadap total skor kesulitan geografis untuk Kabupaten Bungo.

(5) Skor Sx1, Sx2, Sx3 dan Sx4 sebagaimana dimaksud pada ayat (6) ditentukan dengan rumus sebagai berikut:

- a. perhitungan Sx1, dengan rumus:

$$\text{Sx1} = \text{A1x} / \text{B1} \times 0.20$$

Keterangan:

- Ax1 = Luas wilayah Dusun tertentu;
- B1 = Total luas wilayah seluruh Dusun dalam Kabupaten Bungo.

- b. perhitungan Sx2, dengan rumus:

$$\text{Sx2} = \text{A2x} / \text{B2} \times 0.30$$

Keterangan:

- Ax2 = Jumlah penduduk Dusun tertentu;
- B2 = Total jumlah penduduk seluruh Dusun dalam Kabupaten Bungo.

- c. Sx3 = skor jumlah kepala keluarga miskin Dusun tertentu terhadap jumlah kepala keluarga miskin seluruh Dusun dalam Kabupaten Bungo, dengan rumus:

$$\text{Sx3} = \text{A3x} / \text{B3x} \times 0.20$$

Keterangan:

- Ax3 = Jumlah kepala keluarga miskin Dusun tertentu;

- B3 = Total jumlah kepala keluarga miskin seluruh Dusun dalam Kabupaten Bungo.
- d. Sx4 = skor kesulitan geografis Dusun tertentu terhadap total skor kesulitan geografis untuk Kabupaten Bungo, dengan rumus:

$$Sx4 = A4x/B4x 0.30$$

Keterangan:

- Ax4 = Skor kesulitan geografis Dusun tertentu;
- B4 = Skor kesulitan geografis Kabupaten Bungo.

Pasal 5

Rincian ADD bagi Dusun dalam Kabupaten Bungo ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB III

TATA CARA PENGALOKASIAN PBH TIAP DUSUN

Pasal 6

Rincian PBH dihitung berdasarkan ketentuan sebagai berikut:

1. 60% (enam puluh persen) PBH dibagi secara merata kepada seluruh Dusun; dan
2. 40% (empat puluh persen) PBH dibagi secara proporsional realisasi penerimaan hasil pajak atau retribusi dari Dusun masing-masing, dengan rumus :

$$P = (Rx \times J)/100$$

Keterangan:

- a. P = Jumlah alokasi proporsional PBH Dusun x (tertentu);
- b. Rx = Persentase realisasi penerimaan pajak Dusun x (tertentu) terhadap penerimaan pajak atau retribusi seluruh Dusun dalam Kabupaten Bungo, ditentukan dengan rumus:

$$Rx = (A/B) \times 100$$

Ket:

- A = Penerimaan pajak atau retribusi Dusun x (tertentu); dan
 - B = Jumlah seluruh penerimaan pajak atau retribusi seluruh Dusun dalam Kabupaten Bungo.
- c. J = Jumlah bagian 40% (empat puluh persen) PBH pajak atau retribusi Dusun dalam Kabupaten Bungo; dan

Pasal 7

Perhitungan realisasi penerimaan pajak dan retribusi setiap Dusun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 didasarkan pada data Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Bungo.

Pasal 8

Rincian PBH Dusun dalam Kabupaten Bungo ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2023.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bungo.

Ditetapkan di Bungo

pada tanggal 5 April 2023

TELAH DITELITI OLEH :	
Kabup N	Kadis A



BUPATI BUNGO,

H. MASHURI

Diundangkan di Bungo

pada tanggal 5 April 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BUNGO,

MURSIDI

BERITA DAERAH KABUPATEN BUNGO TAHUN 2023 NOMOR 8

TELAH DITELITI SESUAI KETENTUAN	
KASUBSAG P TGL DASMAWATI, SH NIP. 19401420-2001-01-2008	KABAG HUKUM TGL ALEK PURWENDI, SH, MH NIP. 19700126-2007-01-1001